



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Letkol. Isdiman No. 73 b Purbalingga ☎ Fax. (0281) 891022
Email : inspektorat@purbalinggakab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 050 / 0010-1 / SK / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
DOKUMEN RENJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat 3, Pasal 16 ayat 2, dan Pasal 125 point a Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah yang memuat program, dan kegiatan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra dan RKPD;
- b. bahwa dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun perlu disusun Renja Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Inspektorat Purbalingga tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 10);
 19. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 46 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja tahun 2024) dengan Susunan Tim sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana Diktum KESATU adalah :

1. Menyusun agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
2. Mengkaji dan Mengevaluasi Renja Tahun n-2 termasuk capaian dan kemajuannya;
3. Mengkoordinasikan dan menyusun Rancangan awal, Rancangan, dan Rancangan Akhir Renja Inspektorat Daerah tahun 2024;
4. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait;
5. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan data yang diperlukan antar bidang sebagai bahan penyusunan;
6. Mengkoordinasikan dan menyusun Rancangan, dan Rancangan Akhir Renja Perubahan Inspektorat Daerah tahun 2023.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 5 Desember 2022

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

YANUAR ABIDIN, S.H.

Pembina Utama Muda
NIP. 19640101 198903 1 032

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga;
 2. Kepala Bakeuda Kabupaten Purbalingga.
-

Lampiran : Keputusan Inspektur Inspektorat
Daerah Kabupaten Purbalingga
Nomor : 050/0010-1 /SK/2023
Tanggal : Desember 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENJA TAHUN 2024
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

No	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Inspektur	Ketua	
2	Sekretaris	Sekretaris	
3	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota	
4	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota	
5	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota	
6	Inspektur Pembantu Khusus	Anggota	
7	Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan	Anggota	
8	Kasubbag Analisis dan Evaluasi	Anggota	
9	Sub Koordinator Perencanaan	Anggota	

INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA



YANUAR ABIDIN, S.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19640101 198903 1 032

**AGENDA KERJA PENYUSUNAN RENJA
INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

NO	KEGIATAN	TRIWULAN			
		1	2	3	4
1	Persiapan Penyusunan				
	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim Penyusun Renja PD - Orientasi Mengenai Renja PD - Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja - Penyiapan Data dan Informasi 				
2	Penyusunan Ranwal Renja				
3	Penyusunan Rancangan Renja				
4	Pelaksanaan Forum PD/ Lintas PD				
5	Penyusun Rancangan Akhir renja				
6	Penetapan Renja PD				